



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 31 /1.12/2022**

TENTANG

**TIM ASISTENSI BIDANG PENGAWASAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu koordinasi dan asistensi dengan praktisi/Ahli Hukum/Akademisi;
 - b. bahwa agar koordinasi dan konsultasi bidang pengawasan berjalan lebih efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Asistensi Bidang Pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Asistensi Bidang Pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asistensi Bidang Pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, adalah sebagai berikut :

1. Nama : H. ACHMAD CHOLILI, S.H. M.H.
Jabatan/Instansi : Praktisi dan Akademisi (Advokat/Pengacara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Moch. Sroedji).

KETIGA : Tim Asistensi Bidang Pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. membuat pendapat hukum dan/atau pendapat ahli, terkait :
 1. penanganan permasalahan di bidang pengawasan;
 2. kegiatan review yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 3. permasalahan atas penanganan Pengaduan Masyarakat;
 4. permasalahan dan penanganan pada pengadaan Barang/Jasa;
 5. penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam kerangka koordinasi APIP dengan Aparat Penegak Hukum;
 6. pendapat hukum dalam rangka pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan;
 7. pendampingan pencapaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan tindak lanjut rekomendasi dari BPK RI; dan
 8. tugas lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat lainnya.
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Inspektorat Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Januari 2022



AUTENTIFIKASI